



**P U T U S A N**

Nomor 0048/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal semula di Kota Tangerang Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia ( Ghoib ), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pengugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2012 telah mendaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Register Perkara Nomor 0048/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tanggal 02 Januari 2012 yang isi selengkapnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 345/57/V/2005;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal alamat tersebut di atas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT (L)**, umur 6 tahun;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 160/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, tanggal 07 Juli 2009 dengan Akta Cerai Nomor 600/AC/2009/PA.Tgrs, tanggal 24 Juli 2009;
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak dan hak nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT (L)**, umur 6 tahun masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
6. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak tersebut telah pergi dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti;
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT (L)**, umur 6 tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat datang langsung menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya sekalipun menurut berita acara dari relaas yang dibacakan dipersidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian menjelaskan kepada Pihak Penggugat tentang kewajiban mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan, maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar mencari solusi yang terbaik dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak yang dapat disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak timbul sengketa yang melebar, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat yang atas pertanyaan Majelis telah melengkapi dan menyempurnakan surat gugatannya secara lisan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara formil sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 160/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, tanggal 07 Juli 2009 jo.



Akta Cerai Nomor 600/AC/2009/PA.Tgrs, tanggal 24 Juli 2009;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT** (L), lahir di Jakarta tanggal 23 Desember 2005 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak terhitung tanggal 31 Maret 2008, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar beritanya lagi ;
- Bahwa dengan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat selaku ayah kandung dari **ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT** tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis dalam perkara aquo kiranya dapat ditunjuk sebagai pemegang hak hadhanah yang sah atas anak Penggugat dan Tergugat agar memiliki kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya lalu Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, perkara ini tetap diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan oleh karena itu Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 160/Pdt.G/2009/PA.Tgrs tanggal 07 Juli 2009 jo. foto copy Akte Cerai Nomor 600/AC/2009/PA.Tgrs tertanggal 24 Juli 2009, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti **P-I**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PENGGUGAT** Nomor 3603367103690001 tertanggal 18 Pebruari 2008, selanjutnya disebut sebagai bukti **P-2**;
3. Surat Keterangan Kepala Desa Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan Nomor 08/Ket/Ds-Bkn/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 jo. Surat Keterangan Ketua Rt.02/05 Desa Babakan tertanggal 10 Januari 2012, jo. Surat Pernyataan Penggugat, tanggal 9 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 483/U/JS/2006 tanggal 09 Januari 2006, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti **P-4** ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, **saksi pertama** yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **SAKSI I**, tanggal lahir 18-04-1972, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kota Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami-isteri yang sah, kemudian mereka telah bercerai pada tanggal 24 Juli 2009 di Pengadilan Agama Tigaraksa ;
- Bahwa anak mereka yang bernama **ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT** (L) sebelum Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian sudah berada pada pengasuhan Penggugat, pada kasus perceraianya pun Tergugat sudah meninggalkan Penggugat, dan sejak tanggal 31 Maret 2008 Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara formil telah meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah ada tanggung jawabnya sama sekali kepada anaknya dan hingga kini Tergugat tidak ada kabar beritanya lagi ;

- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut telah sayang dan perhatian pada anaknya;
- Bahwa disamping Tergugat yang dalam keadaan ghoib sejak 3 tahun yang lalu dan tidak ada kabar beritanya lagi, menurut saksi untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak asuh anak, lebih baik anak tersebut ditunjuk hak asuhnya ke Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, selanjutnya Penggugat yang atas pertanyaan Majelis menyatakan cukup dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihadapkan **saksi ke 2 (dua)** Penggugat kepersidangan, ia yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **SAKSI II**, tgl.lahir 02-03-1988, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Karyawan yang bekerja pada Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami-isteri yang sah;
- Bahwa anak mereka yang bernama **ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT (L)** sebelum Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian sudah berada pada pengasuhan Penggugat, sejak tanggal 31 Maret 2008 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah ada



tanggung jawabnya sama sekali kepada anaknya dan hingga kini Tergugat tidak ada kabar beritanya lagi ;

- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut telah sayang dan perhatian pada anaknya;
- Bahwa disamping Tergugat yang dalam keadaan ghoib sejak 3 tahun yang lalu dan tidak ada kabar beritanya lagi, menurut saksi untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak asuh anak, lebih baik anak tersebut ditunjuk hak asuhnya ke Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat yang atas pertanyaan Majelis telah menganggap cukup dan tidak perlu menambah atau melengkapi keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kepada Majelis melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat jalannya pemeriksaan perkara, selanjutnya Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian Sengketa Gugatan Hadhanah merupakan wewenang Pengadilan Agama, disamping itu karena domisili pihak Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta telah diajukan dengan cara





yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, hal ini telah sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam / Inpres No. 1 tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat bukti bertanda **P-1** berupa Foto Copy Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 160/Pdt.G/2009/PA.Tgrs tanggal 07 Juli 2009 jo. Akte Cerai Nomor 600/AC/2009/PA.Tgrs tertanggal 24 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas seorang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT** (L), lahir di Jakarta tanggal 23 Desember 2005, karena pada saat Penggugat dan Tergugat bercerai mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) belum ditetapkan secara formil oleh Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat dalam gugatan hadhanah atas seorang anaknya tersebut selain alasan yang sudah Penggugat kemukakan dalam posita surat gugatannya, Penggugat tidak bisa terima dengan sikap Tergugat yang tidak peduli pada anaknya, Tergugat tidak pernah datang untuk menengok anak dan Tergugat tidak mau tahu tentang biaya hidup maupun keperluan anaknya, hal-hal itu semua menjadikan suatu problema untuk menyelesaikan dan oleh karena itu Penggugat harus mengambil langkah positif untuk bertanggung jawab secara formil dan mohon ditunjuk oleh Pengadilan Agama sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa hal lain yang membuat Penggugat berkeinginan keras dalam mengajukan gugatan hak hadhanah tersebut karena Penggugat merasa mampu





untuk mengasuh dan memelihara anaknya, sementara Tergugat sebagai ayah kandungnya sudah tidak diketahui keberadaannya secara pasti sehingga dianggap sudah tidak mau tahu tentang anaknya, baik tentang nafkahnya ataupun kesehatan dan pendidikan anaknya, maka Penggugat mohon kepada Majelis kiranya dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah yang sah atas anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, maka dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami-isteri yang sah, mereka telah bercerai pada tanggal 24 Juli 2009 di Pengadilan Agama Tigaraksa ;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, anak mereka sudah tinggal bersama Penggugat, sedangkan Tergugat masih tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini ;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut telah sayang dan perhatian pada anaknya, Penggugat juga selalu membimbing anaknya dengan dengan baik dan memperhatikan kepentingan anak ;
- Bahwa dalam hal hak asuh anak menurut saksi lebih baik Penggugat yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk mengasuh dan memelihara anaknya yang masih dibawah umur, karena Penggugat orangnya baik dan sabar serta dekat dengan anaknya, sedangkan Tergugat selaku ayah kandungnya tidak mau tahu soal anaknya dan tidak pernah menengok anak serta tidak ada kabar beritanya lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut dan setelah dihubungkan dengan keterangan Penggugat, baik yang disampaikan dalam surat gugatannya maupun keterangannya secara langsung dalam persidangan terfakta setelah perceraian terjadi, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**



**PENGUGAT dan TERGUGAT** (L), lahir di Jakarta tanggal 23 Desember 2005 berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa ternyata selama anak berada dalam pemeliharaan Pengugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat tidak ada tanggung jawabnya sama sekali terhadap anaknya, terlebih sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 31 Maret 2008, selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan kabar maupun nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga untuk keperluan anak, baik untuk pendidikan, kesehatan maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan anak, semua ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, terfakta Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut telah bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anaknya, selain itu Penggugat juga sayang dan dekat serta sangat perhatian pada anaknya, hal ini dapat dilihat oleh Majelis bahwa selama anak mereka berada dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut tidak ada perhatian pada anak, terbukti sejak tanggal 31 Maret 2008, Tergugat sudah dalam keadaan ghoib dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut sudah tidak peduli dan tidak ada tanggung jawabnya sama sekali terhadap anaknya, selama ini Penggugat yang telah memenuhi kewajiban semuanya, baik untuk biaya maupun untuk keperluan anak mereka ;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sikap Tergugat selaku mantan suami Penggugat yang tidak hadir dipersidangan untuk membela hak-haknya, Majelis Hakim tidak dapat mengklarifikasi materi gugatan Penggugat kepada Tergugat sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak tercounter dengan bantahan Tergugat, dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis sesuai dengan Pasal 174 HIR secara implisit dianggap telah terbukti, hal tersebut telah diperkuat dan yang atas sepengetahuan saksi bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut ternyata lebih perhatian dan sayang kepada anaknya sehingga layak dan patut apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah yang sah atas anaknya tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat sangatlah tepat dan patut apabila **Penggugat** ditunjuk sebagai **pengasuh** dan **pemelihara** anaknya yang belum mumayyiz yang masih memerlukan balaihan dan kasih sayang dari ibu kandungnya, hal ini sudah selayaknya dan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang sebagaimana bunyi pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomer 1 Tahun 1991, dengan demikian Majelis Hakim perlu menetapkan dan menunjuk Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah yang sah atas anaknya yang bernama **ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT** (L), lahir di Jakarta tanggal 23 Desember 2005;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandungnya secara formil berhak juga untuk ikut membesarkan anak, bertemu secara fisik, mengajak jalan-jalan atau melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu pula sebaliknya dari anaknya kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan hak hadhanah yang diajukan oleh Penggugat telah **dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan** dan oleh karena pula Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan dengan verstek** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

## M E N G I N G A T

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT**, tanggal lahir 23 Desember 2005 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak menghilangkan hak-hak Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,-- ( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 H. oleh kami **AHMAD BISRI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. MUSIAZIR** dan **H. ROSMANI DAUD, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh **Drs. H. BAEHAKI** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

( **AHMAD BISRI, SH.** )

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



ttd.

( Drs. MUSIAZIR )

ttd.

( H. ROSMANI DAUD, S.Ag. )

PANITERA,

ttd.

( Drs. H. BAEHAKI )

Perincian biaya :

1. Biaya Kepaniteraan      Rp. 35.000,--
2. Biaya Proses ..... Rp. 250.000,--
3. Biaya Meterai ..... Rp. 6.000,--

-----  
J u m l a h..... Rp. 291.000,--